



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara :

Yayuk Rakhmawati binti Anwar Sanusi, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Hanggada II No.34, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Robyn Topani, S.H., adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Robyn Topani, S.H & Rekan", yang beralamat di Taman Raya Rajeg Blok A15/23 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 9 September 2020 dengan Nomor Register 400/Kuasa/IX/2020, semula **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Andi Zainal Abidin bin Moh. Hasyim, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Hanggada II No.34, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Sugih Handoyo, S.H., advokat pada kantor Yayasan Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Hukum PWD, beralamat dan memilih domisili hukum di Jl. Jendral Sudirman gang Masjid Al Fallah, RT 01, RW 06 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, semula **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 6 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan *a quo* dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 5 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 Januari 2021, yang isi pokoknya merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan pada persidangan tingkat pertama, dan Pembanding memohon agar :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding / Penggugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng tertanggal 06 Januari 2021 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Andi Zainal Abidin bin Moh. Hasyim (Almarhum)) terhadap Penggugat (Yayuk Rakhmawati binti Anwar Sanusi);
3. Menetapkan anak yang bernama Aldi Bagus Prabowo bin Andi Zainal Abidin, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LU-04102012-0110, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 05 Oktober 2012, dan Aldo Bagus Prabowo bin Andi Zainal Abidin, laki-laki, lahir di Tangerang, 06 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LU-11102012-0113, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 05 Oktober 2012, berada dalam pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat sebagai Ibu Kandung;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Februari 2021, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang baru diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tanggal 26 Januari 2021, dan pemberitahuan kepada Terbanding tanggal 5 Februari 2021 ;

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 18 Februari 2021, dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 6 Januari 2021, Pembanding/Kuasa Hukumnya hadir ketika sidang pembacaan putusan perkara ini, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut memenuhi syarat *formal* maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan bantahan Terbanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 6 Januari 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan atas fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa pengakuan, bukti surat maupun keterangan para saksi, serta fakta-fakta tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dengan menerapkan

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas hukum acara yang berlaku serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar; dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada intinya membantah dalil-dalil gugat cerai Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding menyatakan tidak ingin berpisah dengan Penggugat/Pembanding mengingat usia anak-anak yang masih *relative* kecil dan membutuhkan kasih sayang serta kehadiran orang tuanya untuk tumbuh kembang baik *fisik* maupun *psikologis* bagi keduanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, orang yang menyatakan sesuatu dalil atau menunjuk suatu peristiwa untuk menegakkan hak atau membantah hak orang lain maka ia wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya, karena itu Penggugat/Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) saksi, yaitu 1- **Retno Widjayanto bin Anwar Sanusi** (adik kandung Penggugat), dan 2- **Reni Octavianti binti Sudarjana** (Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat), yang menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima sebagai saksi (*lex specialis derogat lex generali*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pembanding tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi-1 menerangkan tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, hanya mendengar cerita dari Pembanding (*Testamonium De Auditu*) dan saksi-2 menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena sampai saat ini komunikasi Pembanding dan Terbanding masih baik-baik saja dan masih tinggal dalam satu rumah;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan kedua saksi Pembanding tersebut, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan perceraian Penggugat/Pembanding, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 6 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan cerai Penggugat/Pembanding, maka *assesoir* gugatan hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 menyatakan bahwa "hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama".

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1827/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 6 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Tatang, M.H. dan Drs. Chotman Jauhari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 19 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah., oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Tatang, M.H.

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiaty, SH., M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |